



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNSYIAH Darussalam-Banda Aceh

Dokumen Level : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	
Judul : PELANGGARAN KODE ETIK	
Kode : 01/IPM/FISIP/2019	Tanggal dikeluarkan :
Area : Prodi Ilmu Pemerintahan	Revisi : -

TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai:

1. Menerapkan kedisiplinan mengenai tata-cara pengaduan atas pelanggaran kode etik Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unsyiah.
2. Memberikan panduan tentang proses pelanggaran kode etik dan metode penegakan etika di Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unsyiah sesuai dengan aturan yang berlaku.

DEFINISI

1. Program Studi Ilmu Pemerintahan mendefinisikan etika adalah merupakan salah satu bagian paling sakral yang mengandung nilai-nilai kode etik dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, etika ini berguna untuk menjunjung tinggi nilai-nilai religius dan moral, kemudian diterapkan kepada mahasiswa, dan seluruh dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Program Studi Ilmu Pemerintahan.
2. Etika merupakan filsafat praktis, yang ingin memberikan kontribusi kepada tingkah laku manusia khususnya mahasiswa dengan memperhatikan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan di lingkungan Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unsyiah.
3. Kode etik adalah nilai-nilai berlandaskan norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai religius dan moral.

RUANG LINGKUP

SOP ini meliputi prosedur atau tahapan tata cara pengaduan pelanggaran kode etik:

1. Mekanisme tentang tata cara pengaduan pelanggaran etika di lingkungan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unsyiah.
2. Objek yang terlibat dalam penerapan atas pelanggaran kode etik di FISIP Unsyiah.



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNSYIAH Darussalam-Banda Aceh

Dokumen Level : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	
Judul : PELANGGARAN KODE ETIK	
Kode : 01/IPM/FISIP/2019	Tanggal dikeluarkan :
Area : Prodi Ilmu Pemerintahan	Revisi : -

3. Tata cara, mekanisme, peraturan dan persyaratan yang diperlukan dalam proses penerapan kode etik di Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unsyiah.

PENGUNA

SOP ini berlaku bagi Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa di lingkungan Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unsyiah.

REFERENSI

1. UU No.20 Tahun 2003, Tentang sistem Pendidikan Nasional,
2. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
3. UU Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen,
4. PP Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan,
5. PP Nomor 48 Tahun 2008, Tentang Dana Pendidikan,
6. PP Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Perubahan Atas PP No. 17 Tahun 2010,
7. Permendiknas No 41 Tahun 2007, Tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,
8. Kepmendiknas No 232/U/2000, Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa,
9. Kepmendiknas No 045/U/2002, Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi,
10. Keputusan Rektor Nomor 323 Tahun 2003 Tentang Tata Tertip dan Etika Kehidupan Warga Unsyiah
11. Buku Panduan Akademik Program Sarjana Unsyiah Tahun 2010,
12. Buku Panduan Akademik Program Sarjana Unsyiah Tahun 2016,
13. Rencana Strategis Ketenagaan Perguruan Tinggi, Universitas Syiah Kuala 2015-2019,
14. Renstra Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun 2015-2019,



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNSYIAH Darussalam-Banda Aceh

Dokumen Level : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	
Judul : PELANGGARAN KODE ETIK	
Kode : 01/IPM/FISIP/2019	Tanggal dikeluarkan :
Area : Prodi Ilmu Pemerintahan	Revisi : -

15. Renstra Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unsyiah 2015-2019.

PROSEDUR

Adapun prosedur pelanggaran kode etik di lingkungan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unsyiah adalah sebagai berikut :

A. ETIKA PERILAKU MAHASISWA

1. Prilaku

Prilaku setiap mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unsyiah berperilaku sebagai berikut:

- Bersikap sopan santun, menjaga harkat dan martabat sesama warga Program Ilmu Pemerintahan FISIP Unsyiah.
- Jujur, disiplin dan tanggung jawab terhadap setiap kegiatan akademik.

2. Larangan

Setiap mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unsyiah dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan perbuatan yang tidak sopan dan asusila.
- Melakukan kampanye partai politik dan orasi politik di lingkungan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unsyiah.
- Melakukan penyalahgunaan narkoba di dalam lingkungan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unsyiah.
- Melakukan perbuatan yang melanggar syariat Islam dan perbuatan lainnya yang mengandung nilai-nilai yang diharamkan dalam Islam.
- Melakukan perbuatan yang bersifat rusuh, merusak atau merendahkan harkat dan martabat sesama warga Dalam lingkungan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unsyiah.
- Menyalahgunakan nama, lambang, dan segala bentuk atribut FISIP dan surat atau dokumen Unsyiah

3. Pakaian

Pakaian bagi laki-laki sebagai berikut:

- Pakaian diutamakan pakaian sopan tidak menyerupai pakaian perempuan dan



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNSYIAH Darussalam-Banda Aceh

Dokumen Level : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	
Judul : PELANGGARAN KODE ETIK	
Kode : 01/IPM/FISIP/2019	Tanggal dikeluarkan :
Area : Prodi Ilmu Pemerintahan	Revisi : -

- b. Pakaian tidak sobek-sobek, tidak transparan, baju kemeja dan tidak dibenarkan menggunakan kaos oblong dan sandal jepit dalam kegiatan akademik.

Pakaian bagi perempuan sebagai berikut :

- Pakaian menutup seluruh aurat, sesuai dengan syariat
- Bagi Non-Muslim pakaian harus menghormati syariat islam
- Pakaian tidak sempit dan tidak berbentuk bagian tubuh, pakaian olah raga dan acara kesenian atau kegiatan lain.

Untuk laki-laki dan perempuan disesuaikan dengan norma dan nilai-nilai islam yang berlaku dalam islam.

B. ETIKA KEGIATAN AKADEMIK

1. Kegiatan Akademik

- Setiap kegiatan akademik agar memuat nilai-nilai dinul Islam, moralitas dan kearifan local.
- Penjadwalan kegiatan perkuliahan dan akademik pada Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unsyiah dirancang/disusun yang mengandung nilai-nilai Islam dan nilai-nilai lainnya.
- Penggunaan pasfoto dengan pakaian yang sopan dan berjilbab diwajibkan bagi setiap warga muslimah untuk setiap keperluan kegiatan administrasi dan akademik.
- Setiap mahasiswa dan segenap Sivitas Akademika Program Studi Ilmu Pemerintahan berkewajiban mentaati peraturan tata tertib akademik yang berlaku.
- Setiap mahasiswa berkewajiban menjaga dan menjalankan kehidupan akademik berdasarkan kebenaran dan kejujuran.

2. Kecurangan Akademik, Plagiasi, dan Perjokian

- Setiap mahasiswa pada Program Studi Ilmu Pemerintahan dilarang melakukan segala bentuk tindakan pemalsuan dokumen akademik, plagiasi, dengan menggunakan pemikiran, ide dan gagasan, pemilikan data dan berbagai sumber milik orang lain menjadi miliknya tanpa izin.
- Setiap mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unsyiah dilarang melakukan kegiatan dan atau terlibat calo, perjokian, yakni menggantikan kewajiban orang lain atau digantikan oleh orang lain, dalam segala bentuk kegiatan akademik.



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNSYIAH Darussalam-Banda Aceh

Dokumen Level : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	
Judul : PELANGGARAN KODE ETIK	
Kode : 01/IPM/FISIP/2019	Tanggal dikeluarkan :
Area : Prodi Ilmu Pemerintahan	Revisi : -

3. Obat Terlarang dan Narkotika, Minuman Keras, Judi, Media Pornografi dan Pemilikan Senjata.

a. Obat Terlarang dan Narkotika

1. Setiap mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan dilarang memiliki, menggunakan, membawa, menyimpan, memperdagangkan, dan mengedarkan obat terlarang dan narkotika.
2. Setiap mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan dilarang menggunakan *psykotropika* obat-obat terlarang dan berbagai jenis narkotika untuk dirinya sendiri atau orang lain.

b. Minuman Keras

Setiap mahasiswa program studi ilmu pemerintahan dilarang menggunakan, membuat, menyimpan, memperdagangkan, dan mengedarkan minuman keras.

c. Judi

Setiap mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan dilarang melakukan kegiatan perjudian dan mendukung terselenggaranya segala bentuk perjudian.

d. Media Pornografi

Setiap mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan dilarang membuat, mengakses, membaca, memiliki, membawa, menyimpan, menyebarkan, memperlihatkan dan memperdagangkan segala bentuk media pornografi.

e. Senjata

Setiap mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan dilarang membawa senjata api, senjata tajam, dan senjata lainnya yang dapat membahayakan jiwa. Kecuali keperluan kegiatan kampus.

f. Kegiatan Penyebaran Ideologi

Setiap mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan dilarang melakukan membuat kegiatan yang dapat menimbulkan masalah-masalah sosial dalam masyarakat baik penyebaran ideologi ekstrim yang bertentangan dengan Islam atau penyebaran berbagai aliran sesat yang dapat mengganggu kerukunan hidup beragama.

C. Hak Pembelaan

Setiap mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan yang disangka melakukan pelanggaran mempunyai hak untuk membela diri. Sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan tindakan

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN****FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK****UNSYIAH** Darussalam-Banda Aceh

Dokumen Level : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	
Judul : PELANGGARAN KODE ETIK	
Kode : 01/IPM/FISIP/2019	Tanggal dikeluarkan :
Area : Prodi Ilmu Pemerintahan	Revisi : -

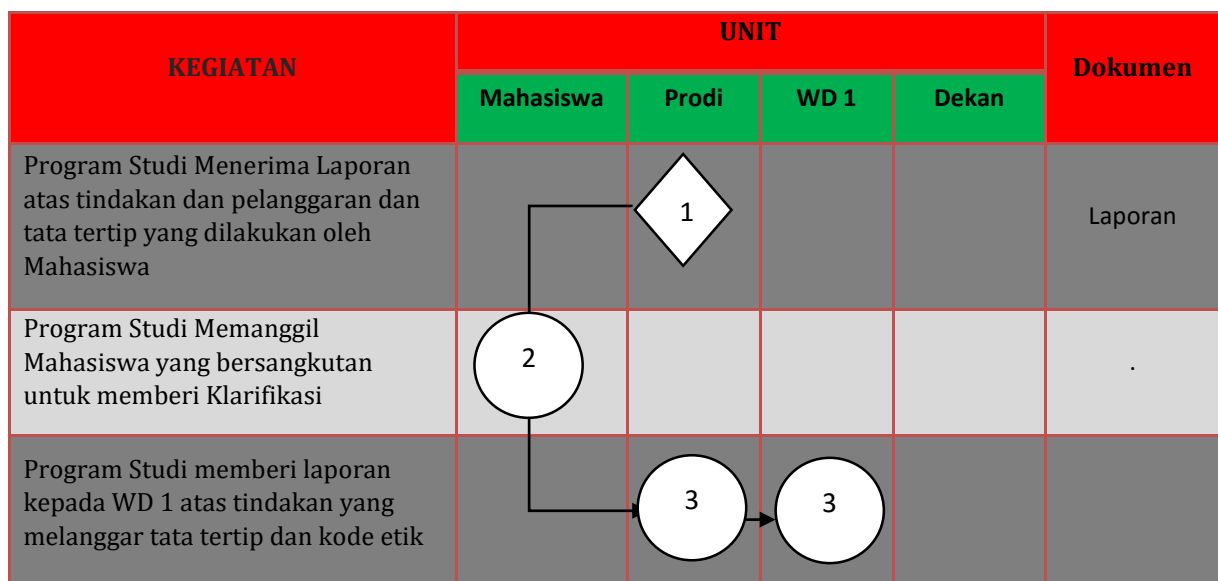
tersebut yang bertentangan dengan peraturan Tata Tertib ini dapat dikenakan beberapa sanksi akademik dan administrasi sebagai berikut:

1. Teguran dan atau peringatan lisan, lisan dan atau pemecatan;

- Mahasiswa yang diberikan sanksi diwajibkan mengganti semua kerusakan dan atau kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya.
- Dilarang mengikuti segala bentuk kegiatan akademik dan kegiatan yang sedang berlangsung di Unsyiah dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- Dikenakan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan aturan akademi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam hal organisasi dan atau lembaga kemahasiswaan selain dikenakan sanksi kepada mahasiswa secara perseorangan dapat pula diberikan sanksi berupa pembekuan kegiatan organisasi dan atau lembaga yang bersangkutan.
- Dilarang menggunakan semua fasilitas yang dikelola oleh FISIP dan Unsyiah.

D. Penutup

Peraturan akademik pada Program Studi Ilmu Pemerintahan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan tata tertib dan etika kehidupan warga dan hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur secara tersendiri.

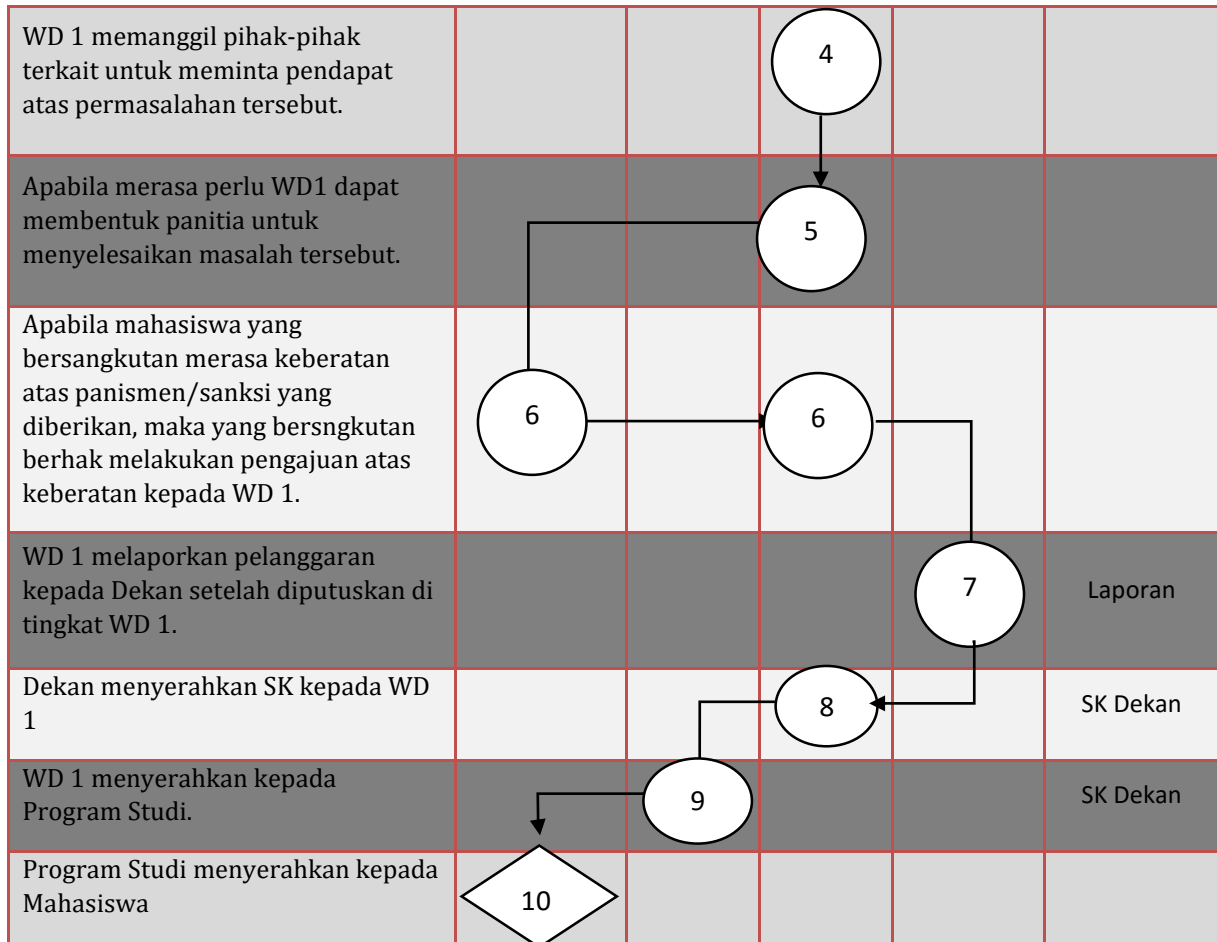
BAGAN ALIR



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNSYIAH Darussalam-Banda Aceh

Dokumen Level : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	
Judul : PELANGGARAN KODE ETIK	
Kode : 01/IPM/FISIP/2019	Tanggal dikeluarkan :
Area : Prodi Ilmu Pemerintahan	Revisi : -



LEGALISASI

Banda Aceh, 15 Januari 2019

Koordinator Prodi Ilmu Pemerintahan



(Dr. Zahratul Idami, SH, M.Hum)
NIP. 197012081997022001